



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 303/SK/I1.A/PP/2019

TENTANG

**PENAMAAN GEDUNG CAMPUS CENTER TIMUR  
MENJADI GEDUNG BENNY SUBIANTO II**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
- b. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan di lingkungan Institut Teknologi Bandung juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa pemberian nama pada gedung dapat berdasarkan pada nama seseorang yang berjasa atau berprestasi yang luar biasa bagi Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa Benny Subianto dinilai layak untuk mendapatkan kehormatan, namanya dicantumkan pada gedung Campus Center Timur menjadi gedung Benny Subianto II sesuai dengan kontribusi pada Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dalam huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Penamaan Gedung Campus Center Timur menjadi Gedung Benny Subianto II.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 002t/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Tim Implementasi Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 300/SK/I1.A/PP/2019 tentang Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penamaan Gedung ITB Nomor 436/I1.B01/PP/2019, tanggal 11 September 2019, tentang Rekomendasi Usulan Penamaan Gedung Filantropis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Penamaan Gedung **Campus Center Timur** menjadi Gedung **Benny Subianto II**.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 September 2019



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIB 19620222 198703 1 002